



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Lepar, Komplek Perkantoran Pemprov, Air Itam – Pangkalpinang 33149  
Telp : (0717) 4262141 – (0717) 4262142 Website : <http://kominfo.babelprov.go.id>  
Fax. (0717) 4262143 E-mail : [kominfo@babelprov.go.id](mailto:kominfo@babelprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SELAKU KETUA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA**  
**NOMOR : 188.4/ B.9 /DISKOMINFO/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**PPID PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan suatu Keputusan Ketua PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;


9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/355/DISKOMINFO/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan untuk diakses di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 08 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SELAKU KETUA PPID UTAMA,

  
Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640915 199902 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Lampiran Keputusan  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Nomor : 188.4/ R-4 /DISKOMINFO/2021  
Tanggal : 08 Januari 2021

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN					
NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT INFO DIBUKA	AKIBAT INFO DITUTUP	
1.	Surat Rahasia	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Mengganggu kebijakan pemerintah/ pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/ pimpinan	Tidak terbatas
2.	Disposisi surat pimpinan	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Tidak terbatas
3.	Informasi pada bidang persandiang yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"><li>- Materil sandi</li><li>- Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi</li><li>- Kunci sistem sandi</li><li>- Perangkat khusus persandian</li><li>- Spesifikasi sarana komunikasi sandi</li><li>- Berita sandi</li><li>- Jalur komunikasi VVIP</li></ul>	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas
4.	Informasi topologi dan konfigurasi server pada Pemerintah Prov Kep Babel	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas
5	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi Pada pemerintah Prov Kep Babel	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak terbatas

6.	Dokumen Laporan/ surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	a. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat	Mengamankan hak atas kekayaan intelektual dan menghindari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas
7.	Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	a. Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
8.	Kode Akses Elektronik dan User akses/password	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
9.	Sistem Keamanan Informasi	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
10.	Sistem Manajemen Database	a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 b. Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/ berlaku
11.	Data Pribadi Pegawai antara lain Daftar Riwayat Hidup tidak terbatas	a. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a, h, dan j b. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 86 ayat (1), (1a) dan (2) c. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN d. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan j yaitu PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat 2 Pasal 24	a. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang b. Bertentangan dengan praduga tak bersalah	a. Melindungi hak pribadi seseorang b. Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai memperoleh persetujuan dari pegawai yang bersangkutan



		ayat 2	c. Dapat mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia		
12.	Dokumen yang berhubungan dengan pengamanan infrastruktur di Bidang SMA, Bidang SMK dan Bidang Pendidikan Khusus	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf c	<p>a. Dapat mengungkapkan kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>c. Dapat mengganggu keamanan informasi</p>	Melindungi data dan informasi infrastruktur	Tidak terbatas
13.	Usulan Mutasi GTK jenjang SMA/SMK/SLB	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 huruf a angka 5	<p>Dapat mengungkapkan data/rahasia pribadi seseorang sehingga dapat mengganggu hak-hak pribadi khususnya berkaitan dengan permasalahan yang masih dalam proses penyelesaian</p>	Melindungi data seseorang	Sampai ada persetujuan langsung dan tertulis dari yang bersangkutan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG






SELAKU PPID UTAMA

Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640915 199002 1 002


BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Uji Konsekuensi Informasi yang dicecuaiikan dilakukan pada :

Hari / Tanggal : Jumat / 08 Januari Tahun 2021  
Tempat : Lantai II Ruang Data Center  
Waktu : Pukul 09.00 s.d Selesai  
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	DR. Drs., SUDARMAN ,MSI	KEPALA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
2	SYAM AHMAD ZAMAHSYARI,SH	SEKRETARIS	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
3	DR., ADHARI ,ST, ME	KEPALA BIDANG E-GOVERNMENT	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
4	ZAIVUNI,S,AP,MM	KEPALA BIDANG PERSANDIAN, STATISTIK DAN PEMBERDAYAAN TIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
5	RUSDianto,SE,MM	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEMITRAAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

Demikian Pengujian ini dibuat dengan cara seksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI,  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
SELAKU PID UTAMA,  
  
Dr. Drs., SUDARMAN, MSI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640915 199002 1 002